

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Strategi Fundraising

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategia” yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seseorang panglima yang biasanya dipakai dalam peperangan. Tapi akhirnya, strategi berkembang untuk semua aktivitas organisasi, termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya, dan agama.¹

Di lain sisideskripsi strategi menurut istilah ialah konsep dan atau upaya untuk mengerahkan potensi sumber daya ke dalam rangkaian untuk merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan. Strategi ini dalam segala hal dipakai untuk merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan, sebab pada dasarnya segala perbuatan atau tindakan itu tidak terlepas dari strategi.

Ada juga perihal taktik, sebenarnya menjadi cara yang dipakaidan menjadi bagian dari strategi. Jadi, strategi bisa diartikan sebagai kebijakan dan keputusan yang dipakai oleh manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan komitmen sumber daya yang penting dan tidak bisa diganti dengan gampang.²

Tahapan awal proses strategi ialah perumusan strategi, menurut teori, proses perumusan strategi memuat:

- 1) Menetapkan misi.
- 2) Menyusun sasaran.
- 3) Menjalankan analisis strategi yang ada untuk menetapkan relasi dengan penilaian internal dan eksternal.
- 4) Tetapkan kapabilitas khusus organisasi.
- 5) Menetapkan kendala strategi utama yang timbul dari analisis sebelumnya.

47. ¹Maman Abdul Djaliel, Prinsip Strategi Dakwah(Jakarta: Prenada Media,1997),

² Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: PT.Rineka Putra),339.

- 6) menetapkan strategi koporasi dan fungsional untuk mencapai sasaran dan keunggulan kompetitif, mempertimbangkan kendala strategi utama.
- 7) mempersiapkan rencana strategi terintegrasi untuk mengimplementasikan strategi.
- 8) mengimplementasikan strategi memantau implementasi dan menyempurnakan strategi yang sudah ada atau mengembangkan strategi baru bila diperlukan.

Strategi bagi manajemen organisasi ialah rencana berskala besaryang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan sejumlah sasaran organisasi yang bersangkutan. ada juga pendapat lain perihal deskripsi strategi, diantaranya ialah:³

- 1) H. M Arifin. Med.
Memberikan deskripsi strategi ialah sebagai segala upaya untuk menghadapi sasaran khusus dalam kondisi khusus untuk mencapai hasil secara maksimal.
- 2) Clauswitz.
Menyatakan bahwa strategi ialah seni pertempuran untuk memenangkan perang.⁴
- 3) Christensen.
menyatakan bahwa strategi ialah pola-pola tujuan dan kebijaksanaan oleh organisasi.
- 4) Kamus saku Oxford.
Strategi ialah seni perang,terlebihperencanaan gerakan pasukan, kapal, dan sebagainya menuju posisi yang layak(rencana tindakan atau kebijakan dalam bisnis atau politik dan sebagainya).
- 5) Alfred chandler (1962).
Strategi ialah penetapan sasaran dan tujuanjangka panjang sebuah perusahaan, dan arah tindakan dan alokasisumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu.

³ Rizka Yasin Yusuf, Strategi Fundraising Di Laznas Dompot Dhuafa Jawa Tengah, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo), 14-15

⁴ Arif Yusuf Hamali, Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan,(Jakarta:PrenadaMedia.2016), 16

- 6) Buzzel dan Gale (1987).

Strategi ialah kebijakan dan keputusan kunci yang dipakai oleh manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan komitmen sumber daya yang penting dan tidak bisa diganti dengan gampang.

- 7) Kenneth Andrew (1971).

Strategi ialah suatu proses pengevaluasian kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan dengan peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan yang dihadapi.⁵

Dari deskripsi para pakar, bisa ditarik sebuah simpulan bahwa strategi ialah suatu alat untuk merealisasikan tujuan bersama. sehubungan dengan hal itu strategi memiliki bebrapa sifat, diantaranya ialah:

- 1) menyatu (*unified*), yakni menyatukan seluruh bagian - bagian dalam perusahaan.
- 2) menyeluruh (*comprehensive*), yakni memuat seluruh aspek dalam perusahaan.
- 3) integral (*integrated*), yakni seluruh strategi akan cocok atau sesuai dari seluruh tingkatan (*corporate, bussiness, dan fungsional*).⁶

Berlandaskan sejumlah teori diatas, penulis bisa menyimpulkan bahwa “strategi” ialah jalan dan keputusan yang di terapkan sebuah perusahaan atau lembaga untuk merealisasikan tujuan yang hendak diraih, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial atau lainnya. Strategi itu dipakai untuk meningkatkan segala usaha pada perkembangan perusahaan atau lembaga yang lebih baik dengan memaksimalkan kekuatan yang di punyai.

Formulasi strategi ialah tahapan-tahapan khusus untuk dipenuhi. Berlandaskan rumusan penelitian terakhir dari deskripsi strategi dari sub bab sebelumnya, maka ada sejumlah tahapan umum yang perlu diperhatikan dalam merumuskan suatu strategi, yakni:

- 1) Menjalankan analisis lingkungan internal dan eksternal. Membangun strategi bersaing yang sukses dan

⁵ Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: PT.Rineka Putra), 338

⁶ Agustinus Sri WAhyudi, Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berfikir Strategik, h. 17

mengharuskan perusahaan memperbesar kekuatan untuk mengatasi kelemahan. Kekuatan ialah kondisi internal positif yang memberikan keuntungan yang relative dari pesaing pada perusahaan peluang ialah kondisi sekarang atau masa depan dengan lingkungan yang menguntungkan organisasi. Ancaman ialah kekuatan eksternal negative yang merintangi kemampuan perusahaan untuk mencapai miss sasaran, dan tujuan perusahaan.⁷

- 2) Mengembangkan visi dan misi yang jelas.
Visi ialah misi yang ingin diwujudkan perusahaan dimasa depan. Misi memberikan ilustrasi jelas perihal kemana arah organisasi melangkah. Tanpa misi, perusahaan tidak memiliki panduan perihal jalan dimasa depan itu, sehubungan dengan hal itu perusahaan perlu merumuskan visi dan misi yang gampang dipahami, bisa memberikan spirit dan dimensi jangka panjang.⁸
- 3) Menetapkan tujuan dasar dan strategis.
Suatu tujuan dasar dan sasaran dikatakan strategis jika seoptimal mungkin mampu mempertegas arah, cakupan, dan perspektif jangka panjang secara keseluruhan dari suatu organisasi atau individu.
- 4) Menyusun perencanaan tindakan (action plan).
Dalam dua konteks penyusunan strategis, ada dua tipe rencana yang harus diperhatikan. Pertama, rencana konspesional atau teoritis. sebagai rencana yang ideal dan diharapkan bisa terwujud. Kedua, rencana tindakan atau action plan. Yang lebih mendasar aspek-aspek lapangan dengan segala perkiraan distorsi yang mungkin terjadi.
- 5) Menyusun rencana pemberdayaan (Resourchings Plan).
Sebagai tahap berikut dari rencana tindakan, maka dalam konteks penyusunan strategi, rencana alokasi sumber daya dilakukan untuk mendukung kesuksesan atas tiap-tiap alternative rencana tindakan baik alokasi sumber daya untuk rencana A, rencana B, ataupun mrencana C, rencana sumberdaya atau resours sumber

⁷ 25 Musa Habies, dan Muhammad Najib, Manajemen Strategi Dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi, (Jakarta PT. Gramedia, 2008), h. 23-24

⁸ Musa Habies, dan Muhammad Najib, Manajemen Strategi, 25

daya manusia dan rencana alokasi sumber daya infrastruktur.

6) Mempertimbangkan kelanjutan.

Keberlanjutan suatu strategi yang diimplementasikan oleh suatu perusahaan akan memungkinkan sebuah perusahaan makin peka padatransformasi. Globalisasi yang sudah menyebabkan kompetisi antara perusahaan mampu melewati batas-batas territorial menuntut perusahaan mampu mengendalikan situasi dengan strategi yang antisipatif dan keberlanjutan.

Menyusun strategi bermakna mencari jalan bagaimana mencapai hasil yang ditargetkan selaras dengan visi dan misi dalam situasi organisasi dan prospek yang dihadapi. Strategi ialah jalan untuk merealisasikan tujuankhusus atau untuk mencapai target keuangan dan perspsi strategi. Strategi pada dasarnya memuat dua hal, yakni:

- 1) Tindakan manajemen yang terukur dan bertujuan (intended strategi).
- 2) Reaksi atas perkembangan yang tidak diantisipasi sebelumnya dan tekanan persaingan seperti peraturan pemerintah, masuknya pendatang baru, dan transformasi taktik pesaing.⁹

b. Pelaksanaan Strategi

Tahapan penting sesudah perumusan strategi ialah tahapan pelaksanaan atau implementasi strategi. Pelaksanaan strategi ialah proses saat rencana direalisasi. Pelaksanaan strategi butuh kemampuan manajerial, ada sejumlah hal penting yang yang harus dijalankan oleh lembaga sebagai berikut:

1) Penetapan tujuan tahunan

Menetapkan tujuan tahunan ialah aktifitas yang terdesentralisasi yang melibatkan seluruh manajer yang ada di organisasi secara langsung. Partisipasi aktif dalam membuat tujuan tahunan bisa menimbulkan komitmen dan penerimaan.¹⁰

⁹ Bambang Hariadi, Strategi Manajemen, Strategi Memenangkan Perang Bisnis (Malang: Banyumedia, 2003), h. 8

¹⁰ Fred R, David, Strategic Manajemen, Penerjemah Ichsan Setio Budi (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006), Buku Edisi 10, h. 341.

2) Perumusan kebijakan

Transformasi dalam arah strategis perusahaan tidak timbul secara otomatis. Dalam kenyataan sehari-hari, kebijakan dibutuhkan untuk membuat strategi bekerja. Kebijakan menjembatani pemecahan kendala dan memenuhi pelaksanaan strategis.

Deskripsi umumnya, kebijakan mengacu pada panduan spesifik, metode, prosedur, aturan, formulir, dan mendorong pekerjaan lewat tujuan yang sudah ditetapkan.

3) Memotivasi pekerja

Pelaksanaan strategi ialah proses aksi yang menumbuhkan dukungan dari semua staf dan karyawan. Proses motivasi perlu dilakukan agar karyawan mendukung secara penuh strategi yang akan atau sedang dijalankan.

4) Alokasi sumber daya

Sumber daya yang perlu di alokasikan kembali untuk merealisasikan tujuan-tujuan strategi yang baru ialah keuangan, teknologi dan sumber daya manusianya. Transformasi strategi sangat mungkin memerlukan transformasi alokasi sumber daya sebab adanya transformasi prioritas-prioritas dalam aktivitas yang akan dilaksanakan.

c. Pentingnya Strategi

Didalam mempelajari strategi, kita perlu mengetahui makna penting dan manfaat strategi. Banyak sekali makna penting dan manfaat mempelajari strategi, antara lain:¹¹

- 1) Strategi ialah cara untuk mengantisipasi tantangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan (peluang-peluang) pada kondisi lingkungan yang berubah dengan cepat.
- 2) Strategi bisa memberikan tujuan dan arah perusahaan dimasa depan dengan jelas pada semua karyawan.
- 3) Strategi ialah kaca mata yang bermanfaat untuk memonitor apa yang dikerjakan dan terjadi di dalam perusahaan, bisa memberi sumbangan pada kesuksesan perusahaan atau malah mengarah pada kegagalan.

¹¹ Mariati, Strategi Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir, (Skripsi. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 2019), 9

- 4) Pada saat ini, strategi banyak diaplikasikan di dalam industry sebab membuat tugas para eksekutif puncak menjadi lebih gampang dan kurang beresiko.
- 5) Strategi bisa menolong manajemen dalam perbuatan keputusan produktif ataupun reaksi agresif.
- 6) Perusahaan yang menyusun strategi umumnya lebih aktif dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menyusun strategi.

d. Pengertian *Fundraising*

Fundraising ialah proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat ataupun lembaga agar mengalokasikan dananya pada sebuah organisasi. *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian mereka.¹²

Menurut bahasa *fundraising* bermakna penghimpun dana atau penggalangan dana, di lain sisi menurut istilah *fundraising* ialah suatu upaya atau proses aktivitas dalam rangka menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah dan sumber dana lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan dialokasikan dan didayagunakan untuk mustahik.¹³

Fundraising bisa pula diartikan proses mempengaruhi masyarakat baik individu atau kelompok ataupun lembaga agar mengalokasikan dananya pada sebuah organisasi.¹⁴

Kata mempengaruhi masyarakat mengandung banyak makna;

- 1) dalam kalimat diatas mempengaruhi bias diartikan memberitahukan pada masyarakat perihal seluk beluk keberadaan OPZ.
- 2) mempengaruhi bisa juga bermakna mengingatkan dan menyadarkan. Maknanya mengingatkan pada donator agar sadar bahwa dalam harta yang dipunyainya bukan seluruhnya dari oleh usahanya mandiri. Sebab manusia bukanlah lahir sebagai makhluk individu saja, tapi juga mempengaruhi dirinya sebagai makhluk sosial.

¹² Elva rahmi, Manajemen Fundraising Dompot Dhuafa Riau, (Skripsi.Fak: Dakwah dan Ilmu Komunikasi.2019).hlm.16

¹³ 36 Manajemen Pengelolaan Zakat (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depatemen Agama RI, 2009), h. 65.

¹⁴ April Purwanto, Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelolaan Zakat, (Yogyakarta: Sukses, 2009), h. 12.

Kesadaran yang seperti inilah yang diharapkan OPZ dalam meningkatkan para donator dan muzaki. Sehingga penyadaran dengan mengingatkan secara terus menerus menjadikan individu dan masyarakat terpengaruh dengan program dan aktivitas pemberdayaan masyarakat yang dijalankannya.

- 3) mempengaruhi dalam makna mendorong masyarakat, lembaga dan individu untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infak, sedekah dan lain-lain pada organisasi nirlaba. OPZ dalam melakukan fundraising juga mendorong kepedulian sosial dengan memperhatikan prestasi kerja annual report pada calon donatur. sehingga ada kepercayaan dari donator sesudah mempertimbangkan segala seuatunya.
- 4) Mempengaruhi untuk membujuk para donator dan muzaki untuk berinteraksi. Pada dasarnya kesuksesan suatu fundraising ialah kesuksesan dalam membujuk para donator untuk memberikan sumbangan dananya pada organisasi pengelola zakat. Maka tidak ada maknanya suatu fundraising tanpa adanya interaksi.
- 5) dalam mengartikan fundraising sebagai proses mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi juga bisa diartikan memberikan ilustrasi perihal bagaimana proses kerja, program dan aktivitas sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang. Ilustrasi- ilustrasi yang diberikan inilah yang diharapkan bias mempengaruhi masyarakat sehingga mereka bersedia memberikan sebagian dana yang dipunyainya sebagai sumbangan dana zakat, infak, sedekah pada organisasi pengelola zakat.
- 6) mempengaruhi dalam deskripsi *fundraising* dimaksudkan untuk memaksa jika diperkenakan. Bagi organisasi pengelola zakat, hal ini bukanlah suatu fitnah, atau kekhawatiran yang akan menimbulkan keburukan. Tentunya paksaan ini dilakukan dengan alasan sebagai perintah Allah dalam Al-Qur'an Suroh At-Taubah ayat 103.¹⁵

¹⁵ April Purwanto, Manajemen Fundraisng bagi Organiasi Pengelolaan Zakat, 12-17.

e. Dasar Hukum *Fundraising*

Ada juga dasar hukum yang berkaitan dengan fundraising ini tertera dalam UU RI no 38 Tahun 1999 perihal pengelolaan zakat pada pasal 14 yang berbunyi:

- 1) Badan amil zakat dan lembaga amil zakat wajib mengalokasikan zakat yang sudah dihimpun pada orang yang berhak menerimanya selaras dengan ketentuan agama Islam.
- 2) Pengalokasian dana zakat bisa bersifat bantuan pemberdayaan, yakni menolong mustahik untuk meningkatkan kesejahteraannya baik secara perorangan ataupun kelompok lewat program atau aktivitas yang berkesinambungan.¹⁶

Dari pemaparan Undang- Undang zakat diatas bahwa *fundraising* juga harus benar-benar diatur. Adanya UU No. 38 tahun 1999 perihal pengelolaan zakat didalamnya membahas banyak perihal penghimpunan dan pengalokasian zakat. Zakat ialah kewajiban yang Allah turunkan untuk hambaNya. Maka dari itu satu dari sekian tugas lembaga ialah menolong para aghniya untuk mengalokasikan dananya.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat At Taubah ayat60 berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
 وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
 وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

¹⁶ Muhammad Nasir, Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki, Skripsi, (Fak. Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2018), 16

Maknanya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS; At-taubah: 60)

Dari ayat diatas bisa ditarik sebuah simpulan bahwa pengelolaan zakat harus ditangani secara serius dan profesional. Amil sebagai pengelola zakat harus proaktif menjemput zakat dari orang-orang aghniya, yakni orang-orang yang memiliki harta yang sudah mencapai nisabnya, kemudian dibrikan pada para ashnaf, yakni golongan yang berhak menerimanya.

f. Substansi *Fundraising*

Fundraising tidak hanya identik dengan uang semata, ruang lingkupnya begitu luas dan mendalam, pengaruhnya sangat begitu bermakna bagi eksistensi dan pertumbuhan Lembaga Amil Zakat (lembaga keuangan non profit). Oleh sebabnya, tidak begitu gampang untuk memahami ruang lingkup daripada *fundraising*. Untuk memahaminya terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman perihal substansi daripada *fundraising* itu. Ada juga substansi dasar dari pada *fundraising* bisa diringkas pada tiga hal, yakni;¹⁷

1) Motivasi Donatur

Yakni serangkaian nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong donatur untuk mengeluarkan hartanya. Dalam kerangka *fundraising* maka organisasi pengelola zakat harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer maklumat sehingga menciptakan kesadaran dan keperluan pada masyarakat donatur (muzakki) untuk melakukan donasi harta sesuai tuntunan ajaran Islam.

2) Program

Yakni aktivitas pemberdayaan masyarakat mustahik atau aktivitas implementasi visi dan misi lembaga yang menjadi sebab diperlukannya dana dari pihak eksternal sekaligus alasan donatur menyumbang

¹⁷ Elva Rahmi. 20

organisasi pengelola zakat harus merancang program yang berkualitas dan memiliki nilai keunggulan dalam memberdayakan mustahik program harus dikemas sedemikian rupa sehingga mendorong muzakki untuk turut mendukung dan menolong dalam harkat dan hidup mustahik.

3) Strategi *Fundraising*

Strategi, yakni kebijakan atau tujuan jangka panjang yang dijalankan sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat yang melibatkan komitmen sumber daya. Strategi fundraising harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagimasyarakat donatur yang berdonasi lewat sebuah lembaga amil zakat.

g. Metode *Fundraising*

Metode *fundraising* Dalam menjalankan aktivitas *fundraising*, banyak strategi yang digunakan. Strategi *fundraising* itu bisa berupa metode atau teknik yang bisa dijadikan acuan. Metode yang dimaksud ialah suatu wujud aktivitas yang dijalankan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode disini terbagi menjadi dua tipe, yakni *direct fundraising* (langsung) dan *indirect fundraising* (tidak langsung). Pemaparannya ialah sebagai berikut:¹⁸

1) Metode *direct fundraising*

Metode ini memakai cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung.¹⁹ Yakni bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi pada respon muzakki bisa sesaat dilakukan. Dengan metode ini jika dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan ibadah zakat, infaq, ataupun sedekah lainnya sesudah mendapatkan promosi dari fundraiser, maka segera bisa melakukan dengan gampang. Sebagai contoh dari metode ini ialah sebagai berikut:

¹⁸ Kementerian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009) h. 66

¹⁹ Suparman, *Strategi Fundraising Wakaf Uang*, Volume II, Nomor 2, BWI, 2009, hlm 20

a) Direct Fundraising

Yakni penawaran tertulis untuk menyumbang yang dialokasikan lewat surat atau sering diartikan sebagai penggalangan dana yang dijalankan dengan cara mengirim surat pada calon donatur.

(1) Telefundraising.

Yakni teknik penggalangan dana yang dijalankan dengan cara telepon pada masyarakat calon donatur.

(2) Pertemuan langsung.

Yakni teknik penggalangan dana yang dijalankan dengan cara melakukan kontak secara langsung dengan masyarakat atau calon donatur. Selain berdialog langsung maka pertemuan ini juga biasanya dipakai untuk membagi brosur, pamflet atau barang cetak lainnya guna mendukung kesuksesan penggalangan dana.²⁰

b) Metode indirect fundraising

Metode ini memakai cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung., yakni bentuk-bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung pada respon muzakki sesaat. Metode ini misalnya:

(1) Event.

Event yang biasa diselenggarakan dengan maksud memanfaatkan keuntungan event untuk progam sosial. Dalam rangka mengoptimalkan dana zakat mengadakan kerjasama teknis dengan perusahaan dilakukan agar penghimpunan dana lebih optimal.

(2) Lewat perantara.

Misalnya memakai media seperti media cetak dan media elektronik. Media cetak ialah satu dari sekian media komunikasi yang bisa dipergunakan untuk fundraising. Misalnya:

²⁰ Direktorat Pemberdayaan Zaakat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI, Pedoamn Zakat 9 Seri, 2009, hlm 34

- (a) Buku, bahasa yang dipergunakan hendaknya yang gampang dimengerti oleh masyarakat luas dan gampang difahami.
- (b) Browser ialah setipe iklan atau pemberitahuan tercetak yang biasanya memuat 4 halaman atau lebih sedikit dilipat atau dijepit sedemikian rupa sehingga isinya terletak dibagian dalam.
- (c) Spanduk ialah sejumlah kalimat yang dituliskan diatas kain atau banner yang berbentuk memanjang.
- (d) Pamphlet ialah maklumat atau pesan yang dicetak atau ditulis tangan diatas kertas yang menjadi lembaran lepas. Media ini biasanya ditempelkan di tempat-tempat strategis agar gampang dibaca.²¹

h. Tujuan Fundraising

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari fundraising bagi sebuah organisasi pengelola zakat:

- 1) Penghimpunan dana selaras dengan istilahnya (fundraising) bermakna penghimpunan uang. Tapi yang dimaksud disini bukan hanya uang saja, tapi dana dalam makna yang luas. Termasuk didalamnya barang dan jasa yang memiliki nilai materi. Walaupun demikian dana dalam makna uang ialah penting. Mengingat sebuah organisasi nirlaba (OPZ) tanpa membuahkan dana maka tidak ada sumber daya yang dihasilkan. Sehingga jika sumber daya sudah tidak ada maka organisasi akan kehilangan kemampuan untuk terus bertahan menjaga kelangsungan hidupnya. Sehubungan dengan hal itu bias dikatakan bahwa fundraising yang tidak membuahkan dana ialah fundraising yang gagal. Meskipun memiliki wujud kesuksesan yang lain.
- 2) Menghimpun para muzaki dan donator. OPZ yang baik ialah OPZ yang tiap-tiap hari memiliki data pertambahan muzaki dan doanator. Sebenarnya yang dibutuhkan ialah pertambahan jumlah dana untuk program pemberdayaan masyarakat beserta

²¹ Murtadho Ridwan, "Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana ZIS Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak", Jurnal Penelitian Vol. 10 No 2, 2016, hlm. 301

operasionalnya. Ada dua hal yang bias dijalankan oleh OPZ untuk tujuan ini, pertama, menambah jumlah sumbangan dana dari donator dan muzaki, dan kedua, menambah jumlah donator dan muzaki itu sendiri.

- 3) Meningkatkan rasa citra lembaga juga menjadi satu dari sekian tujuan fundraising. Aktivitas fundraising yang dijalankan oleh organisasi pengelola zakat, baik langsung ataupun tidak langsung akan membentuk cara organisasi itu sendiri. Dengan ilustrasi- ilustrasi yang diberikan lewat interaksi langsung ataupun tidak langsung akan menumbuhkan citra rasa yang bersifat positif ataupun negative. Dengan citra ini, tiap-tiap anggota masyarakat akan mempersepsi organisasi pengelola zakat, yang dilanjutkan dengan mengambil sikap dan menunjukkan perilaku pada OPZ jika citra yang tertanam dibentuk para muzaki dan donator pada OPZ positif, maka masyarakat akan mendukung, dan bersimpati dengan memberikan sumbangan ZIS nya. Tapi sebaliknya, jika citra yang ada didalam wujud anggota masyarakat pada OPZ negative, maka mereka akan menghindari,antisipasi dan mencegah orang untuk memberikan sumbangan dan zakat, infaq sadaqahnya pada lembaga.
- 4) Menjaga loyalitas muzaki dan donator agar tetap memberikan sumbangan dana ZIS nya pada OPZ. Walaupun harus dengan pengorbanan untuk memberikan sumbangan dana itu. Pengorbanan yang dijalankan muzaki dan donator seolah tidak terasa sesudah mendapat imbalan rasa puas dari pengorbanan yang diberikan oleh lembaga itu. Jadi tujuan memuaskan donator ialah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun aktivitasnya dilakukan tiap-tiap hari.
- 5) Kadang-kadang untuk melakukan fundraising, sebuah OPZ membatasi pada orang-orang khusus. Sehingga dibutuhkan kepanjangan tangan untuk sampai pada donator dan muzaki. Jika OPZ memiliki citra yang baik dimata masyarakat maka akan banyak simpati dan dukungan yang akan diberikan padanya. wujud dukungan dan simpati dari masyarakat pada OPZ tidak selamanya dana, tapi ada sebagian yang tidak memiliki kemampuan memberikan dana atau sesuatu sebagai

sumbangan ZISnya sebab ketidak mampuan mereka sebagai donator dan muzaki dalam memberikan dana, memberikan bantuan tenaga dan pemikiran untuk majunya sebuah organisasi zakat, kelompok-kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh OPZ sebagai pemberi kabar dan pemberi maklumat pada setiap orang yang memerlukannya. Dukungan dan simpatisan berbentuk informan seperti ini, mempermudah lembaga dalam fundraising. Sehingga lebih banyak relasi dan dukungan sebuah OPZ juga diadakannya *Fundraising*.²²

Aktivitas fundraising memiliki 5 (lima) tujuan pokok, yakni: menghimpun dana, menghimpun donator, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga (brand image), dan memberikan kepuasan pada donator.

2. Zakat, Infak dan Shadaqoh

a. Pengertian Zakat

Istilah zakat, infak dan sedekah menunjuk pada satu deskripsi yakni sesuatu yang dikeluarkan. Zakat, infak dan sedekah memiliki persamaan dalam peranannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam mensejahterakan masyarakat. Ada juga perbedaannya, yakni zakat hukumnya wajib, di lain sisi infak dan sedekah hukumnya sunnah. Atau zakat yang dimaksudkan ialah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara infak dan sedekah ialah istilah yang dipakai untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut infak dan sedekah. Zakat ditentukan nisabnya di lain sisi infak dan sedekah tidak memiliki batas. Zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya, di lain sisi infak boleh diberikan pada siapa saja.²³

Secara bahasa zakat bermakna “mensucikan, tumbuh, atau berkembang”. Menurut istilah syara, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta khusus untuk diberikan pada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) selaras

²² April Purwanto, Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelolaan Zakat, h. 22.

²³ Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis perihal Zakat, Infak dan Sedekah (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 231.

dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam syariat islam antara lain²⁴:

- 1) Zakat yang bermakna *At-thahuru* (membersihkan atau mensucikan), demikian juga apa yang dituturkan Abu Hasan Al-Wahidi Dan Imam Nawawi. Maknanya, orang yang selalu menunaikan zakat sebab Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya ataupun jiwannya.
- 2) Zakat bermakna *al-barokatu* (berkah). Maknanya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir sebab harta yang kita gunakan ialah harta yang suci dan bersih.
- 3) Zakat bermakna *An-namuw* yang bermakna tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa harta yang dizakatkan (dengan izin Allah) akan selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang sudah ditunaikan kewajiban zakatnya.
- 4) Zakat bermakna *As-shalahuyang* bermakna beras atau kebagusan. Bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakatnya atau hartanya akan selalu beres dan jauh dari kendala.²⁵

Zakat dari segi fikih bermakna sejumlah harta khusus yang diwajibkan Allah diserahkan pada orang yang berhak, disamping bermakna mengeluarkan jumlah harta khusus itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat sebab yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat sebab yang dikeluarkan itu bertambah banyak, membuat lebih bermakna dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Ibnu Taimiah berkata: jiwa orang yang berzakat itu bersih pula: bersih dan bertambah maknanya.²⁶

Zakat ialah satu dari sekian dari rukun islam yang memiliki potensi besar untuk mempersatukan umat islam,

²⁴Yusuf wibisono, *mengelola zakat indonesia: diskursus pengellolaan zakat nasional dari rezim undang-undang nomor 38 tahun 1999 ke rezim undang-undang nomor 23 tahun 2011*. (Jakarta ; Prenadamedia group,2016) 1

²⁵ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013),11-12.

²⁶ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai ketahanan Nasional* (Yogyakarta; CV Budi Utma 2018) 1.

kewajiban zakat dalam islam memiliki makna yang fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, zakat juga berkaitan dengan ekonomi dan sosial. Dan banyak ayat dalam Al Quran menerangkan zakat beriringan dengan ibadah wajib yang lain, yakni syahadat, sholat, puasa, dan haji bagi yang mampu.²⁷

Zakat ialah ibadah yang memiliki dua dimensi, sebagai wujud ketaatan Allah dan kewajiba pada semua manusia. secara sosiaologis, refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan keimaan, dan ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya. Zakat ialah ibadah *maliyyah ijtimaiyyah* yang memuiliki posisi penting, strategis, dan menentukan baik dari sisi ajaran ataupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat. Jadi disamping zakat ialah ibadah *mahdah*, zakat juga berdimensi sosial.²⁸

Dari deskripsi zakat diatas bisa ditarik sebuah simpulan bahwa harta zakat pada hakikatnya ialah harta kekayaan yang didapat dari individu dan kolektif (badan usaha) muslim yang dihimpun dikelola dan dialokasikan secara professional lewat proses yang wajar dan proposional pada individu dan kelompok. Keutamaan organisasi khusus yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Penyelenggara zakat infaq dan sedekah di indonesia menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat atau organisasi zakat.²⁹

b. Dasar Hukum Zakat

Tiap-tiap ibadah dalam ajaran Islam tentulah ada ketentuan hukumnya dalam sumber pokok hukum Islam sebagai penuntun kehidupan manusia, yakni al-Qur'an dan hadits Nabi. Begitu puladengan zakat yang termasuk satu dari sekian dari rukun Islam. Banyak dalil yang ada dalam al-Qur'an ataupun hadits Nabi, antara lain:

²⁷ Ahmad Hudaifah, Bambang Tutuko, Salman Abdurrubi P, Aisyah Adinda Ishaq, Maulidy albar *Strategi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka 2020) 2.

²⁸ Khairuddin *zakat dalam islam menelisik aspek historis sosiologis dan yuridis* (Yogyakarta: Zahir publishing , 2020) 1.

²⁹ Muhammad Amin S, "Zakar, Infaq dan Shadaqah: Modal dan Model Idial Ekonomi dan Keuangan Modern" dalam *Jurnal Falkultas Syariah dan Hulum*, Volume 5. no.2. (2019), h. 4.

- 1) QS. al Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا
تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Maknanya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya padasi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.(Q. s Al Baqarah 110)³⁰

- 2) Q. s At Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Maknanya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q. s At Taubah: 103)³¹

³⁰<https://tafsirweb.com/528-surat-al-baqarah-ayat-110.html> diakses pada 2 desember 00.15 wib

³¹https://www.tokopedia.com/s/quran/at-taubah/ayat-103?utm_source=google&utm_medium=organic diakses pada 2 desember 2022 pukul 00.30 wib

Selain Al-Qur'an yang memuat pembahasan perihal kewajiban zakat, ada juga Ijma para ulama. Ijma' ulama ialah kesepakatan para ulama. Zakat disetujui oleh para ulama' dengan hukum wajib untuk ditunaikan. Mereka bahkan sepakat untuk membunuh siapa saja yang tidak mau membayar zakat. Sehubungan dengan hal itu, orang yang menolak wajibnya zakat bermakna dia kafir atau meninggalkan status ketauhidan yang dianggap keluar dari Islam.³²

c. Syarat-Syarat Zakat

Dalam menentukan harta sebagai sumber atau objek zakat, sejumlah syarat juga harus dipenuhi, selaras dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum kewajiban pada orang-orang. Jika harta seorang muslim tidak memenuhi satu dari sekiansyarat wajib dikeluarnya zakat, misalnya belum terpenuhi Nishab, maka harta itu belum menjadi sumber atau objek yang wajib zakatnya.

Ada juga syarat wajib zakat ialah:

1) Islam

Zakat wajib bagi umat Islam yang merdeka yang memiliki nishab yang harus dikeluarkan. Zakat tidak wajib bagi orang kafir, menurut kesepakatan para ulama, sebab zakat ialah ibadah mahdhah suci dan menjadi satu dari sekian rukun Islam. Mazhab Syafi'i berlainan dengan mazhab lain yang mewajibkan orang murtad mengeluarkan harta zakat sebelum riddahnyaterjadi.³³

Abu Hanifa, Imam Syafiyi, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa zakat harus dilipatgandakan bagi umat Nasrani dari Bani Tughlub, sebab zakatdiposisikan sebagai pengganti upeti. Tindakan ini ialah tindak lanjut dari Umar bin Khattab ra. Ada juga Imam Malik menuturkan bahwa pengkhususan itu bukanlah nash dalam Islam.

2) Milik Paripurna (al Milk al Tam)

Kepemilikan penuh bermakna bahwa aset kekayaan sepenuhnya berada di bawah kendali individu

³² Wahbah al Zuhaili, Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu, Jld. 5, terj. Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hal. 90.

³³ TM. Hasbi al Shiddiqie, Pedoman Zakat, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 34

dan tidak ada orang lain yang memiliki hak atas aset itu. Sehubungan dengan hal itu, pemilik secara sah bebas memakai harta miliknya sesuka hatinya dan bisa mencegah orang lain untuk memakai harta miliknya.³⁴ Para ulama yang sepakat bahwa harta kepemilikan yang paripurnaialah harta yang berada di bawah penguasaan pemiliknya, berada di tangan pemiliknya, terlepas dari hak orang lain, dan bisa dimanfaatkan dan bisa dinikmati.³⁵

3) Nishab

Mayoritas ulama menuturkan bahwa Zakat wajib ditunaikan jika sudah mencapai satu nishab, kecuali zakat hasil tani, logam mulia, dan buah-buahan yang wajib untuk mengeluarkan zakat sebesar 10 persen. Mayoritas ulama sepakat bahwa nishab ialah kewajiban zakat pada harta, baik yang tumbuh dari tanah ataupun tidak, sebab harta bisa disamakan dengan hewan ternak, uang, dan komoditas.

4) Haul

Haul ialah batas waktu dikeluarkannya zakat. Waktu sampainya haul ialah satu tahun, selain dari zakat untuk pertanian dan perkebunan.³⁶ Di lain sisi waktu yang dipakai sesuaituntunan syara' ialah waktu qomariyah.

5) Berkembang (al Nama')

Fuqaha memerlukan pengembangan (al Nama') atau potensi untuk dikembangkan. Dalam hal ini, zakat tidak diwajibkan untuk barang-barang primer yang tidak bisa dikembangkan. Hikmah dari syarat ini ialah bisa mendorong tiap-tiap muslim untuk membuahkan seluruh kekayaannya sehingga pertumbuhan ekonomi bisa teraih.

6) Harta Bukan Hasil Utang

Utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, walaupun utang itu disertai

³⁴ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 19.

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), hal. 130.

³⁶ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Fiqh Zakat Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017), hal. 7

dengan jaminan, sebab sewaktu-waktu pemberi utang akan mengambil hartanya dari penghutang.

d. Macam-macam Zakat

1) Zakat Mal (Harta)

Maal (Harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk disimpannya, dipunyai dan dimanfaatkan, di lain sisi menurut syara' maal ialah segala sesuatu yang bisa dipunyai dan bisa dipakai (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya.³⁷

Zakat maal ialah zakat yang dikeluarkan dari harta atau kekayaan dan penghasilan yang dipunyai oleh seorang muslim yang sudah mencapai nishab dan haulnya.

Perhitungan zakat maal menurut nishab, kadar, dan haul yang dikeluarkan ditetapkan berlandaskan hukum agama. Dari segi macam-macamnya zakat harta bisa dikelompokkan menjadi sejumlah kategori. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 membagi kategori itu menjadi:

a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya

Wahbah Al-Zuhayly, dalam bukunya Kajian Zakat di Sejumlah Mazhab, dikutip dari Al-Syarah al Kabir ma'a al-Dasuqi, menuturkan bahwa emas dan perak wajib dizakati dan disetujui oleh para ahli fiqih. Keduanya dibentuk dalam wujud apapun wajib dikeluarkan zakatnya. Seperti dibentuk berupa serpihan, lempengan, bejana, atau perhiasan muliar. Zakat harus dikeluarkan bila sudah memenuhi syarat sebagai barang wajib zakat, yakni bila melebihi Haul dan Nihsab.

Disebutkan dalam hadist Ali bin Abi Thalib dari Nabi beliau bersabda: "Jika kamu memiliki dua ratus dirham dan sudah mencapai haul, maka kewajibannya ialah lima dirham. Dan kamu tidak punya kewajiban apapun sebelum mencapai dua puluh dinar, jika kamu sudah memiliki dua puluh dinar dan sudah mencapai haul, maka kewajibannya ialah setengah dinar. Rasulullah juga bersabda:

³⁷ Ahmad Hadi Yasin, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Dompert Dhuafa Republika, 2012), hal. 14

”Tidak ada shadaqah pada perak yang jumlahnya dibawah lima uqiyah. Dari dua hadist itu bisa ditarik sebuah simpulan bahwa nishab perak ialah lima uqiyah = 200 dirham / perak murni = 595 gram. Di lain sisi nishab emas ialah 20 dinar = 20 mitsqal = 85 gram emas 24 karat = 97 gram emas 21 karat = 113 gram emas 18 karat.³⁸

b) Uang dan surat berharga lainnya

Diantara ulama kontemporer ada yang berpendapat zakat mata uang kertas nishabnya sama dengan nishab perak, sebasab nishab perak ialah perkara yang disepakati dan perhitungan dengannya lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin. Surat berharga yang wajib dizakati bisa berupa saham.

Zakat harus dikeluarkan selaras dengan harga sebenarnya pada saat penjualan, seperti halnya zakat harta perniagaan. Dengan kata lain, zakat yang dikeluarkan ialah 2,5% dari modal ditambah keuntungan yang dikalkulasi pada akhir tahun. Dengan catatan, modal dan keuntungan bisa mencapai nihab, atau meskipun tidak mencapai nihab, tapi pemilik memiliki harta lain yang bisa mengisi nihab.³⁹

c) Perniagaan

Komoditi dagang ialah semua komoditas kecuali emas dan perak. Komoditi barang memuat serangkaian peralatan, properti, hewan dari sejumlahtipe, tumbuhan, pakaian, peralatan, perhiasan, dan segala sesuatu yang dipunyai untuk tujuan komersial.⁴⁰

Saat tiba waktunya untuk membayar zakat, pedagang harus menjumlahkan seluruh hartanya. Aset ini termasuk modal, pemasukan, tabungan, dan untung dan piutang yang diharapkan akan diselesaikan. Kemudian mengkalkulasi nilai barangnya, uang yang dipunyainya dan hutang yang

³⁸ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, Ensiklopedia Puasa dan Zakat terj. Abu Syafiqdkk (Jakarta: Roemah Buku Sidowayah), cet. II hal. 167

³⁹ Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Sejumlah Madzhab (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset), hal. 146

⁴⁰ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, Ensiklopedia Puasa dan Zakat, hal.

ingin dia bayar, dan dikurangi dengan hutang yang dia miliki. Lalu sesudah jumlah semu dijumlahkan, barulah zakat dikeluarkan sebesar 2,5% dari harga emasnya.

d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan

Nishab zakat hasil pertanian setara dengan 5 wasq atau 653 kg. Jika produk pertanian termasuk bahan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, maka nishabnya ialah 653 kg dari produk pertanian itu. Tapi, jika hasil panennya bukan makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun-daunan atau bunga-bunga, maka nisabnya sama dengan harga nisab pokok yang paling umum di daerah itu.

Dasar wajib zakat pertanian bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Satu dari sekian ayat al-Qur'an yang memaparkan perihal hal itu ada dalam surat al-Baqarah ayat 267, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتْفِقُوا مِن طَيْبَتِ مَا
 كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
 بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Maknanya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari perolehan kalian dan sebagian hasil-hasil yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian".⁴¹

⁴¹ Departemen Agama RI, Qur'an Terjemah Tajwid, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hal. 45

Di lain sisi hadist nabi Muhammad Saw memaparkan “Yang diairi dengan sungai atau hujan zakatnya 10%, di lain sisi yang diairi dengan pengairan 5%”.

- e) Peternakan dan perikanan
Firman Allah dalam QS Yasin ayat 71-73:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ

أَيْدِينَا أَنْعَمَّا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾

وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

وَهُمْ فِيهَا مَنْفَعٌ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا ﴿٧٢﴾

يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

Maknanya: “Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami sudah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yakni sebahagian dari apa yang sudah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya? Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka: maka sebahagiannya menjadi tanggungan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Dan mereka mendapat padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?”⁴²

⁴² Al Quran dan Terjemahnya Khadim Al Haramain asy Syarifain, hal. 713

Semua hewan di muka bumi diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, seperti dikendarai sebagai tunggangan, manusia memakan dagingnya, meminum susunya, dan memanfaatkan bulu dan kulitnya. Sehubungan dengan itu, sudah sepantasnya Allah meminta para pemilik hewan-hewan itu untuk mensyukuri nikmat yang sudah dilimpahkan-Nya pada mereka. Yakni, merealisasikan rasa syukur itu elaras dengan apa yang ditentukan oleh as sunnah dan al-qur'an perihal "zakat" dan batasan jumlah yang dibayarkan dengan nisab dan pengiriman tahunan pemungut zakat. Orang yang berhutang zakat dan tidak mau membayar zakat diancam dengan siksaan di dunia dan siksaan di akhirat.⁴³

f) Rikaz dan Tambang

Ada sejumlah hal yang diperselisihkan oleh para fuqaha, yakni makna barang tambang (ma'din), barang temuan (rikaz), atau harta simpanan, tipe-tipe barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan kadar-kadar zakat untuk tiap-tiap barang tambang dan temuan.

Madzhab Hanafi menuturkan bahwa barang tambang ialah barang temuan itu sendiri, di lain sisi menurut jumbuh, keduanya berlainan. madzhab Maliki dan Syafi'i menuturkan bahwa Barang tambang ialah emas dan perak, di lain sisi, madzhab Hanafi menuturkan bahwa barang tambang ialah tiap-tiap yang dicetak dengan memakai api. Ada juga madzhab Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang ialah semua tipe barang tambang, baik yang berbentuk padat ataupun cair.

Madzhab Hanafi dan Maliki menuturkan bahwa zakat yang mesti dikeluarkan dari harta barang tambang ialah seperlima (khumus), di lain sisi, madzhab Syafi'i dan Hanbali menyebutkan sebesar seperempat puluh. perihal zakat yang mesti dikeluarkan dari rikaz semua ulama madzhab sepakat bahwa zakatnya seperlima.

Perbedaan dan persamaan pendapat diatas akan bisa dilihat dalam rincian berikut. Perbedaan dan

⁴³Yusuf Qardawi, Hukum Zakat..., hal. 168

persamaan pendapat ini lahir, mengingat bahwa harta yang wajib dikeluarkan dalam barang tambang, dinamakan zakat oleh jumbuh di lain sisi madzhab Hanafi menamakannya sebagai Ghanimah. Dalam rikaz, jumbuh menurut madzhab Hanafi dan Maliki kewajiban harta itu dijadikan sebagai ghanimah yang dialokasikan untuk kepentingan umum di lain sisi, madzhab Syafi'i menuturkan bahwa kewajiban harta rikaz diberikan pada mustahik zakat.

Semua ulama madzhab sepakat bahwa nisab menjadi syarat dalam harta barang tambang. Tapi, jumbuh menuturkan bahwanisab tidak menjadi syarat dalam rikaz. Berlainan dengan madzhab Syafi'i yang menuturkan bahwa nisab menjadi syarat dalam zakat rikaz.⁴⁴

g) Zakat profesi, pemasukan dan jasa

Pekerjaan yang membuahkan uang ada dua macam. Pertama ialah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak. Penghasilan yang didapat dengan cara ini ialah penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lainlainnya. Yang kedua, ialah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, ataupun perorangan dan mendapat upah.⁴⁵

Besarnya zakat yang harus dikeluarkan ialah seperempat puluh, berlandaskan nash-nash yang mewajibkan zakat pada uang, baik kepemilikannya sudah berlangsung sselama setahun penuh ataupun belum mencapai setahun.

2) Zakat Fitrah

Yang dimaksud dengan zakat fitrah ialah nama bagi sejumlahmakanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang muslim sesudah berlalunya bulan suci Ramadhan. Zakat ini disebut juga dengan zakat badan atau zakat jiwa.

⁴⁴ Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Sejumlah Madzhab..., hal. 147

⁴⁵ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat..., hal. 459

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, yakni tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari keperluan dan meminta-minta pada hari raya.⁴⁶

Zakat fitrah ialah pengeluaran yang wajib dijalankan oleh tiap-tiap muslim yang memiliki kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam hari raya idul fitri. Banyaknya 2,5 kg atau 3,5 (tiga setengah) liter beras yang bisa dibayar dengan uang seharga tiga setengah liter itu. Beras yang dikeluarkan untuk zakat fitrah harus sama kualitasnya dengan beras yang dimakan orang bersangkutan sehari-hari. Seorang kepala keluarga, selain memfitrahi dirinya sendiri wajib juga memfitrahi semua orang yang menjadi tanggungannya, termasuk istri, anak-anak, orang tua bahkan pembantu rumah tangganya. Pengeluaran zakat fitrah boleh dilakukan sejak permulaan bulan Ramadhan, tapi yang paling utama ialah pada malam Idul Fitri (akhir Ramadhan), selamlatlambatnya pagi 1 Syawal sebelum shalat Idul Fitri dimulai.

Fitrah yang dibayar sesudah orang menjalankan shalat Idul Fitri, dianggap sebagai sedekah biasa, bukan zakat fitrah lagi. Yang diutamakan menerima zakat fitrah ialah fakir-miskin (al-Hadis).⁴⁷

Hikmah dan Tujuan Zakat

Zakat sebagai satu dari sekian rukun Islam, selain sebagai wujud ketaatan seorang hamba pada sang Khalik, juga ialah ungkapan rasa syukur atas nikmat yang sudah di berikan-Nya. Diantara hikmah zakat adalah:

- a) Mensyukuri karunia Allah.
- b) Membersihkan jiwa dari sifat kikir, dengki, iri dan dosa.⁴⁸

⁴⁶ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat... hal. 921

⁴⁷ Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf..., hal. 27

⁴⁸ M. Quraisy Shihab, Membumikan Al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 2002), hal.

- c) Menolong fakir miskin dan meringankan beban orang yang kesusahan dan kesukaran.
- d) Menghindari kesenjangan sosial.
- e) Menginvestasikan gotong royong dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.
- f) Dukungan moral pada muallaf.
- g) Menambah pemasukan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.
- h) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.⁴⁹

Tujuan disyariatkannya zakat, yakni sebagai berikut:

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesukaran hidup dan penderitaan.
- b) Menolong pemecahan kendala yang dihadapi oleh orang yang berhutang, Ibnu Sabil, dan para mustahik lainnya.
- c) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- d) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- e) Membersihkan dari sifat dengki dan iri hati dari orang-orang yang miskin.
- f) Menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin di dalam masyarakat.
- g) Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta.
- h) Sarana pemerataan pemasukan untuk merealisasikan tujuan sosial.

e. Pengertian Infaq

Kata “infaq” terambil dari kata berbahasa Arab infaq yang menurut pemakaian bahasa bermakna “berlalu, hilang, tidak ada lagi” dengan sejumlah sebab: kematian, kepunahan, penjualan dan sebagainya.

Atas dasar ini, Al-Quran memakai kata infaq dalam sejumlah bentuknya – bukan hanya dalam harta benda, tapi juga selainnya. Dari sini bisa dipahami mengapa ada ayat-ayat Al-Quran yang secara tegas menyebut kata “harta” sesudah kata infaq. Misalnya QS al-Baqarah ayat 262. Di lain sisi ada juga ayat di mana Al-Quran tidak menggandengkan kata infaq dengan kata “harta”, sehingga ia memuat segala

⁴⁹ Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern..., hal. 12.

macam rezeki Allah yang didapat manusia. Misalnya antara lain QS al-Ra'd ayat 22 dan al-Furqan ayat 67.⁵⁰

Kata infaq ialah kata serapan dari bahasa Arab: al-infâq. Kata al-infâq ialah mashdar (gerund) dari kata anfaqa-yunfiqū-infâq[an]. Kata anfaqa sendiri ialah kata bentukan; asalnya nafaqa-yanfuqu-nafâq[an] yang maknanya: nafada (habis), faniya (hilang/lenyap), berkurang, qalla (sedikit), dzahaba (pergi), kharaja (keluar). Sebab itu, kata al-infâq secara bahasa bisa bermakna infâd (menghabiskan), ifnâ' (pelenyapan/pemunahan), taqlîl (pengurangan), idzhâb (menyingkirkan) atau ikhrâj (pengeluaran).

Seperti yang sudah kita ketahui, deskripsi infaq secara umum ialah mengeluarkan harta yang memuat harta benda yang dipunyai dan bukan zakat. Infaq ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infaq sunnah diantaranya, infaq pada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain. Terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a tiap-tiap pagi dan sore:

“Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain: “Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infaq, kehancuran”.⁵¹

Mohammad Daud Alimenuturkan bahwa infak ialah pengeluaran sukarela yang dijalankantiap-tiap orang, tiap-tiap kali ia mendapat rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri.⁵²

Dari pemaparan di atas bisa ditarik sebuah simpulan bahwa kata “Infaq” dipakai tidak hanya menyangkut sesuatu yang wajib, tapimemuat segala macam pengeluaran / nafkah. Bahkan, kata itu dipakai untuk pengeluaran yang tidak ikhlas sekalipun. Firman Allah dalam QS alBaqarah (2): 262 dan

⁵⁰ Az Zaibari, Amir Sa'id. Kiat Menjadi Pakar Fiqih. (Bandung: Gema Risalah Press, 1998), 143

⁵¹ Az Zuhaili, Wahbah. Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz II. Darul Fikr. Damaskus. 1996.916

⁵² O Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI-Press, 1998), hal. 58

265 dan QS al-Anfal (8): 36 dan al-Taubah (9): 54 ialah sebagian ayat yang bisa menjadi contoh keterangan di atas.⁵³

f. Hukum Infaq

Hukum infaq disini ada dua, yakni antara lain:

1) Infaq Wajib

Infaq wajib ialah infaq dari penghasilan yang tidak dikenai kewajiban zakat. Infaq wajib yang dimaksud disini, yakni infaq yang berkaitan dengan pemberian suami pada istri dan anak-anak (keluarga). Bahkan suami yang bepergian jauh pun, ia tetap wajib memberi nafkah. Tapi Imam Malik (Madzab Maliki) berpendapat bahwa:

“Nafkah menjadi wajib atas suami jika ia sudah menggauli istrinya, sedang istri itu termasuk orang yang bisa digauli, dan suami pun sudah dewasa.” Madzab Hanafi dan Syafi’i juga berpendapat: “Bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah jika istri sudah dewasa”.

Tapi jika suami sudah dewasa dan istri belum dewasa, maka dalam hal ini, madzab Syafi’i memiliki dua pendapat: Pertama, sama dengan pendapat Imam Malik bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah jika istri sudah dewasa. Kedua, istri tetap berhak mendapat nafkah bagaimanapun keadaannya.

Fuqaha’ atau ulama fikih berpendapat bahwa: “Pemberian berupa pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu ada batasnya.” Dan madzab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa: “Besarnya nafkah itu tidak ditentukan berlandaskan ketentuan syara’, tapi berlandaskan keadaan masing-masing (suami-istri), dan ini akan berlainanbeda, sesuai tempat, waktu, dan keadaan.”

Di lain sisi madzab Syafi’i berpendapat bahwa nafkah (makan) itu ditentukan besarnya. Jika orang kaya 2 mud, (1 mud = +/-1,5 kg), di lain sisi orang yang sedang 15 mud dan orang yang miskin 1 mud. Nafkah suami pada istri juga termasuk pada pembantu (untuk pelayan istri), dimana jumhur ulama’ berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah pada pelayan istri, jika istri

⁵³ An Nawawi. Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi Juz VII, (Darul Fikr. Beirut. 1982), hal. 32.

itu termasuk orang yang tidak bisa mandiri. Pendapat yang lain menyatakan bahwa keperluan rumah tangga menjadi tanggungan istri (sebab istri sudah mendapat nafkah dari suami).

2) Infaq Sunnah

Infaq secara umum di jalan Allah juga disebut sebagai sedekah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ
 مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Maknanya “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ialah serupa dengan sebutir yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261).⁵⁴

g. Shadaqah

Secara bahasa, shadaqah berasal dari bahasa arab, yakni dari kata shidq yang bermakna “benar”. Imam Muslim meriwayatkan bahwa shadaqah ialah bukti (burhan). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), shadaqah (sedekah) bermakna pemberian sesuatu pada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah selaras dengan kemampuan pemberi. Secara umum, shadaqah memiliki deskripsi memberikan harta di jalan Allah SWT,

⁵⁴ Al-Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir alQur’an, al-Qur’an dan Terjemah, Jakarta, Depag RI, 199

baik harta itu diberikan pada keluarga yang miskin ataupun pada yang lainnya.⁵⁵

Makna shadaqah memang sering dikonotasikan dengan memberikan harta untuk kepentingan khusus di jalan Allah SWT. Tapi sebenarnya, makna shadaqah lebih luas dari itu. shadaqah tidak hanya bermakna mengeluarkan atau memberikan harta, tapi shadaqah memuat segala amal dan perbuatan baik. Ada sebuah hadits yang memaparkan bahwa memberikan senyuman pada sesama ialah shadaqah. Hal ini bermakna bahwa shadaqah tidak hanya memuat harta, tapi amal perbuatan kita juga termasuk shadaqah.⁵⁶

3. Manajemen Zakat, Infak Dan Shodaqoh

a. Deskripsi Manajemen

Manajemen ialah bermakna mengelola, mengurus, mengatur, atau menjalankan. Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.⁵⁷ Manajemen secara umum bisa dikatakan sebagai suatu rangkaian yang dalam proses aktivitasnya memuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian guna untuk merealisasikan tujuan organisasi atau perusahaan. Tanpa manajemen, organisasi akan hancur sebab tidak ada susunan tatanan yang baik bahkan akan berdampak dalam menghambat pendewasaan lembaga. Jelas manajemen tidak hanya dibutuhkan dalam perusahaan tapi seluruh organisasi juga perlu.

Dari sekian banyak literatur manajemen, pendekatan yang paling banyak dipakai ialah metode POAC (Planning, Organizing, Action, Control). Kelebihan utama POAC membagi manajemen ke dalam empat fungsi: Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengontrolan. POAC bukan lagi hanya sebuah nama tapi juga menjadi prinsip manajemen.

⁵⁵ Muhammad Habibillah, Raih Berkah Harta dengan Sedekah dan Silaturahmi (Yogyakarta: Sabil, 2013), hal. 39

⁵⁶ Muhammad Habibillah, Raih Berkah Harta dengan Sedekah dan Silaturahmi., hal. 40

⁵⁷ KBBi Office, 1.4.

b. POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling)

1) Planning (perencanaan)

Perencanaan ialah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan tujuan yang lebih yang sudah ditentukan.⁵⁸ Pada lembaga zakat, perencanaan harus selaras dengan kaidah syariah yang berlaku. Organisasi zakat harus mengetahui peran, fungsi dan tugas amil dan jangan simpangkan dan lupakan alokasi zakat diluar delapan mustahik. Perencanaan terbagi atas tiga tipe. Pertama, perencanaan *jangka pendek* yang kisaran waktunya hanya setahun. Kedua, *jangka menengah* yang kisaran waktunya anara 1 sampai 3 tahun. Ketiga, *jangka panjang* yang butuh waktu 3 sampai 5 tahun.

Perencanaan ialah bagian paling penting dalam aktivitas. Tanpa rencana tidak tahu lembaga akan bergerak kemana. Banyak cara dalam merancang rencana, salah satunya ialah memakai metode 5 W + 1 H: *What, When, Who, Where, Why*, dan *How*. Cara 5 W memaparkan “apa yang akan dilakukan, kapan dilaksanakan, siapa pelakunya, dimana pelaksanaannya, dan mengapa itu dijalankan.” Dan 1 H digambarkan “bagaimana cara melakukannya”. Dengan 5 W + 1 H ini bisa dihasilkan rencana yang lebih gampang dipahami. Hal yang bisa dilakukan ialah **Pertama**, rumuskan rancang bangun organisasi. **Kedua**, lakukan perencanaan program-programnya. Organisasi zakat dirumuskan atas tiga bagian: (1) Penghimpunan, (2) Pengelolaan dan (3) Pendayagunaan. Devisi tiga bagian ini menjadi dasar organisasi zakat.

2) Organizing (Pengorganisasian)

Tujuan dari pengorganisasian ialah agar dalam pembagian tugas bisa dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.⁵⁹ Tapi demi terciptanya tujuan dari organisasi maka dalam suatu organisasi hal yang paling penting ialah melakukan koordinasi, tanpa adanya koordinasi tiap orang akan bekerja tapi masing-masing.

⁵⁸ Nana Suryapermana, *Perencanaan Dan Sistem Manajemen Pembelajaran*, Tsarwah (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol 1 No. 2, 2016.

⁵⁹ Manda, *Fungsi Pengorganisasian Dan Evaluasi Peserta Didik*, Journal of Islamic Education Management, Vol. 1 No. 1, 2016.

Peran koordinasi sesungguhnya juga pengawasan yang melekat. Komunikasi organisasi juga ialah hal yang tidak kalah penting. Komunikasi memuat dua tipe, yakni komunikasi vertikal yang menyangkut laporan, pengaduan, permintaan keputusan atau usulan. Di lain sisi komunikasi horizontal sifatnya familiar seperti komunikasi antar anggota atau kelompok.

Koordinasi dan komunikasi organisasi akan terwujud jika ada pimpinan yang baik dan mampu membangun sebuah organisasi. Organisasi zakat sangat ditentukan dari sikap pemimpin, apa yang dikatakan pemimpin menjadi perintah yang harus dikerjakan. Pemimpin baik, maka baik pula organisasi zakat. Di lain sisi baik buruknya koordinasi juga ditentukan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Lembaga zakat tercermin dari amil, tingkat kesadaran amil tinggi jadi potensi baik bagi berjalannya koordinasi. Amil berkarakter maka bisa dikatakan lembaga zakat berkembang dewasa dan lembaga zakat punya kesempatan tumbuh berkembang. Di lain sisi, lembaga zakat yang sudah memiliki sistem lebih mampu bertahan lama, untuk sampai pada sistem butuh banyak hal. **Pertama**, adanya kesadaran seluruh anggota tata sistem organisasi. **Kedua**, konsistensi untuk membenahi kekurangan lembaga. **Ketiga**, dibutuhkan waktu yang cukup sebab tidak ada sistem yang instan. **Keempat**, implementasi harus dilakukan dengan perbaikan secara terus-menerus. Dan **Kelima**, mengakui sistem itu sebagai prosedur yang harus ditaati oleh semua orang.

3) Actuating (Pelaksanaan)

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses, cara, perbuatan menjalankan (rancangan keputusan, dan sebagainya). Lembaga zakat harus fokus dalam mengurus mustahik, yang porsi besarnya pada fakir miskin. Apapun aktivitas, apapun program, apapun jerih payah terpusat pada fakir miskin. Bertemu donatur, bertemu perusahaan, atur strategi, atur struktur organisasi, atur sumber daya manusia juga dalam rangka untuk pemberdayaan. Sebagai contohnya lembaga zakat sudah bisa membuat LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma), RBC (Rumah Bersalin Cuma-

Cuma), ambulans gratis, angkutan jenazah gratis, RST (Rumah Sehat Terpadu, dan sekolah gratis.

Sejumlah pelaksanaan yang nyata yang dijalankan lembaga zakat, yakni:

- a) Pertama, dalam menghimpun dana, sesungguhnya amil tidak sedang meminta tapi menyadarkan muzzaki bahwa zakat ialah wajib. Zakat membersihkan harta dan mensucikan jiwa.
- b) Kedua, dana terhimpun dikelola dan diperdagungkan dengan baik. Mengalokasikan bantuan pada yang berhak jelas manfaatnya. Lebih-lebih waktunya tepat dan lewat metode yang pas sehingga hasilnya lebih berdaya guna.
- c) Ketiga, tidak korupsi menjadi kunci pengelolaan keuangan. Amil jujur amanah, ZISWAF yang terhimpun barokahnya meluas, terus bertambah, berdaya guna dan berjangka panjang.
- d) Keempat, apa yang dijalankan harus dikomunikasikan. Jujur dan harus ada bukti yang tersaji dalam laporan.
- e) Kelima, berkinerja baik dengan manajemen profesional.

4) **Controlling (Pengawasan)**

Pengawasan ialah proses dalam mengukur kinerja dan pengambilan tindakan yang bisa mendukung pencapaian hasil yang selaras dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan pengawasan ialah menjamin tercapainya tujuan organisasi. Pengawasan harus direncanakan, sebab itu dilembaga zakat pengawasan dibedakan atas dua substansi, yakni:

- a) Secara fungsional, pengawasan yang sudah melekat pada diri amil ini ditegaskan posisikan amil jadi hal penting tiap program.
- b) Secara formal, dewan syariah yang dibuat struktural. Bersifat formal disahkan lewat SK badan pendiri atau pembina. Aktivitas pengawasan dewan syariah bisa dibedakan atas: *Pengawasan Syariah*, sifatnya umum normatif untuk melihat keseharian. *Pengawasan Manajemen Syariah*, ditinjau dari sisi manajemen, Qur'an dan Hadist penuh nasihat manajemen, dan terakhir *Pengawasan Ekonomi*

Syariah, yang berkaitannya dengan zakat dan ekonomi syariat yang amat penting.

Pengawasan dibedakan atas tiga babak: (1) **Pengawasan Awal**, pengawasan ini dilakukan sejak progam dimulai tujuannya agar kekeliruan bisa di minimalisir dan ditindaklanjuti yang nantinya akan bermanfaat dalam hal tekanan biaya dan menghindari penyimpangan yang lebih parah. (2) **Pengawasan Berjalan**, pengawasan ini dilakukan selagi program berjalan. Evaluasi bisa dilakukan ditengah jalan dengan tujuan menekan kerugian jika seaktu-waktu terjadinya suatu akibat kekeliruan yang begitu ada penyimpangan, program bisa langsung dievaluasi guna merealisasikan tujuan bersama. (3) **Pengawasan Akhir**, jelas pengawasan ini dilakukan di akhir aktivitas guna memastikan apakah semuanya sudah berjalan dengan baik atau ada kendala penyimpangan dalam pengawasan akhir ini biasanya bisa dikatakan semuanya sudah berjalan selaras dengan rencana.

c. **Pengoptimalan Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah**

Berlandaskan UU Nomor 23 Tahun 2011 perihal pengelolaan zakat menyatakan bahwa zakat bisa dihimpunlewat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Penghimpunan dana zakat, infaq & shadaqah yang dijalankan oleh lembaga zakat memiliki cara yang beragam. Untuk sasaran dari Yatim Mandiri Kudus ialah masyarakat umum tanpa terkecuali.

Aktivitas penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dijalankan oleh amil adalah:

- 1) Sosialisasi, yaknimemaparkan ZIS pada masyarakat agar menjadi muzzaki dan sadar akan menjalankan kewajibannya.
- 2) Promosi, yaknimemaparkan kelebihan amil zakat yang akan menerima dan mengalokasikan ZIS sehingga masyarakat tertarik memakai jasa amil zakat.

Tipe layanan dalam penghimpunan dana zakat dilembaga filantropi pada umumnya memuat:

- 1) Outlet Amil Zakat, contohnya: setor tunai, cek/giro bilyet, debt card, dan lain-lain.
- 2) Via kantor muzzaki, contohnya: potong gaji

- 3) Via Bank, contohnya: setor tunai, pindah buku, transfer, dan lain-lain.
- 4) Layanan jemput dana, contohnya: layanan jemput kelokasi (rumah/kantor) muzakki.

Dapat dikatakan bahwa metode fundraising ialah hal yang paling penting dalam lembaga zakat. Metode fundraising sering dikenal sebagai suatu upaya dalam pengumpulan dana. Fundraising ialah sebuah cara untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengeluarkan sedikit penghasilannya untuk menjalankan amal kebaikan dalam wujud pemberian dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk diberikan pada masyarakat yang berhak menerimanya.⁶⁰ Maka bisa diketahui bahwa pengumpulan dana zakat, infaq & shadaqah ialah suatu tindakan dimana adanya peningkatan secara signifikan dilihat dalam suatu aktivitas yang dijalankan, dimana hal itu diperlukan subjek dan objek pemasukan dalam aktivitas pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah di BAZ ataupun LAZ.

Aspek dalam strategi *fundraising*/pengumpulan dana. Berikut implementasinya:

- 1) Identifikasi Donatur
Yakni saat organisasi menentukan siapa dan bagaimana potensial dari calon donaturnya.
- 2) Pemakaian Metode *fundraising*/pengumpulan
Menentukan metode yang tepat untuk menjalankan pendekatan pada donatur.
- 3) Pengelolaan dan Penjagaan Donatur
Dengan tujuan meningkatkan jumlah donasi, mengarahkan donatur untuk berdonasi pada program-program yang ada, dan meningkatkan level dari donatur tidak tetap menjadi donatur tetap.
- 4) Monitoring dan Evaluasi
Memantau bagaimana proses dilakukan dari aktivitas *fundraising* dan efektivitasnya.

4. Metode Pengumpulan Dana Zakat, Infaq & Shadaqah

Dalam menjalankan aktivitas *fundraising*/pengumpulan, sebenarnya ada banyak yang bisa dilakukan. *Fundraising* zakat, infaq dan shadaqah ialah wujud pengelolaan zakat infak dan sedekah

⁶⁰ Nilda Susilawati, *Analisis Model Fundraising Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Lembaga Zakat*, Jurnal Al-Intaj Vol. 4, No.1, 2018.

yang dijalankan lembaga zakat.⁶¹ Yang dimaksud metode disini ialah suatu aktivitas yang dijalankan organisasi atau lembaga dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode *fundraising* pada umumnya dibagi menjadi dua tipe, yakni langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect*).

a. Metode Penghimpunan Langsung (*Direct fundraising*)

Metode ini melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Jika pada diri muzaki muncul keinginan untuk melakukan donasi sesudah adanya promosi dari *fundraising* lembaga, maka bisa segera melakukan donasi dengan gampang dan mendapat kelengkapan maklumat dari *fundraiser*.

b. Metode Penghimpunan Tidak Langsung (*Indirect fundraising*)

Yakni bentuk-bentuk penghimpunan yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi, seperti: Digital fundraising, transfer bank, Qris penyelenggaraan Event, lewat perantara, kampanye media, melalui referensi tokoh, dan sebagainya.

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode fundraising/penghimpunan ini secara langsung ataupun tidak langsung. Sebab keduanya memiliki kelebihan dan tujuan yang serupa, yakni mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, infaq & shadaqah. Kedua metode ini dipakai secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai dalam mengkombinasikan kedua metode itu.

5. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan bermakna keamanan dan kemakmuran (tidak termasuk segala macam hambatan, kesukaran, dan lain-lain). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kesejahteraan ialah segala sesuatu atau keadaan seperti kebahagiaan, keamanan, kedamaian, kemakmuran. Di lain sisi, Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 mendeskripsikan kesejahteraan sosial sebagai pandangan hidup material dan spiritual dan kehidupan sosial, yang memuat keamanan, kesopanan, ketenangan pikiran, dan tata kelola perusahaan agar warga negara bisa memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya semaksimal mungkin dengan

⁶¹ Nilda Susilawati, *Analisis Model Fundraising Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Lembaga Zakat*, Jurnal Al-Intaj Vol. 4, No.1, 2018.

tetap menjunjung tinggi hak dan kewajiban manusia selaras dengan Pancasila.⁶²

Deskripsi dari kesejahteraan ialah memuat keamanan, keselamatan, dan kemakmuran, ada dalam Undang- Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 dipaparkan pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1:

“Suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi tiap-tiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan keperluan-keperluan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi kewajiban manusia selaras dengan Pancasila”.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kesejahteraan sosial ialah serangkaian aktivitas terorganisir yang ditujukan untuk menolong individu dan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kebahagiaan yang selaras dengan kepentingan keluarga, komunitas, dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah atau oleh organisasi swasta yang bermaksud untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi untuk merampingkan kendala sosial, meningkatkan kualitas hidup kelompok, individu dan komunitas.⁶³

Di sejumlah negara maju, kesejahteraan sosial disebut jaminan sosial. Kesejahteraan nasional terlebih bagi masyarakat yang kurang mampu. Di lain sisi, di Indonesia, kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau syarat untuk hidup sukses, syarat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.⁶⁴

Al-Ghazali menuturkan bahwa kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni: agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelek atau akal.⁶⁵ Konsep

⁶² 4 Nurul Husna, Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Vol 20, No. 29, Januari –Juni 2014, hal. 46.

⁶³Edi Suharto, Analisis kebijakan Publik , (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 34.

⁶⁴Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 3.

⁶⁵Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 98.

kesejahteraan dalam ekonomi Islam dilandaskan atas keseluruhan ajaran Islam perihal kehidupan, yakni:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, maknanya kesejahteraan ini memuat dimensi materiil ataupun spiritual dan memuat individu ataupun sosial.
- b. Manusia tidak hanya hidup di dunia ini, tapi juga di dunia yang akan datang atau akhirat, sehingga mereka akan makmur dan sejahtera di dunia ini ataupun di akhirat. Istilah umum yang banyak dipakai dalam ajaran Islam yang dipakai untuk mengilustrasikan keadaan kemakmuran dan kesejahteraan material dan spiritual di kehidupan ini atau di akhirat disebut *falah*, *Falah* ialah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.⁶⁶

Standar kesejahteraan bisa terlihat dari lahirnya Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, yakni merealisasikan kemampuan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, peningkatan spiritual, dan aspek material yang semuanya ditujukan untuk merealisasikan hak asasi manusia (*Mustahik*) secara setara dan merata dengan masyarakat lainnya.

Konsep Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan. Dengan memakai dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dan memberikannya pada *Mustahik* dalam wujud dana usaha. Istilah memakai dalam konteks ini mengandung makna bahwa dana zakat, infaq dan shadaqah diberikan pada *mustahik* secara produktif dengan tujuan membawa hasil dan manfaat bagi orang-orang yang produktif.⁶⁷

Mengalokasikan dana hasil penghimpunan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada *mustahik* pada hakikatnya ialah hal yang gampang, tapi perlu kesungguhan dan kehati-hatian. Dalam hal ini jika tidak hati-hati *mustahik* zakat akan semakin bertambah dan pengalokasian atau pengalokasian dana zakat, infaq dan shadaqah akan menciptakan generasi yang pemalas. Padahal harapan dari konsep dana zakat, infaq dan shadaqah ialah terciptanya kesejahteraan masyarakat dan transformasi nasib muzaki-muzaki baru yang berasal dari *mustahik*. Maksudnya nasib *mustahik* tidak selamanya ketergantungan pada dana zakat, infaq dan shadaqah, sebab itu untuk keperluan pengalokasian

⁶⁶ Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islam, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hal. 8

⁶⁷ Muhammad Hasan, Manajemen Zakat: model pengelolaan yang efektif, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hal. 71

dana zakat, infaq dan shadaqah diperlukan data mustahik baik yang konsumtif ataupun yang produktif.⁶⁸

6. Lembaga Amil Zakat

a. Deskripsi Lembaga Amil Zakat

Lembaga ialah badan (organisasi) yang tujuannya menjalankan penyelidikan suatu keilmuan atau menjalankan suatu usaha. Fatwa MUI No.8 Tahun 2011 yang dimaksud dengan amil zakat sendiri menuturkan bahwa:

- 1) Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
- 2) Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Dalam UU No.23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat sudah dipaparkan bahwa LAZ ialah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas menolong penghimpunan, pengalokasian dan pendayagunaan zakat. LAZ juga di deskripsikan sebagai institusi pengelolaan zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk menjalankan penghimpunan, pengalokasian dan pendayagunaan zakat selaras dengan ketentuan agama. Pemerintah berkontribusi sebagai regulator dan koordinator. Sebab itu, pemerintah bertugas untuk membina, melindungi dan mengawasi LAZ. Tiap-tiap LAZ yang sudah memenuhi persyaratan akan dikukuhkan oleh pemerintah sebagai wujud pembinaan pemerintah dan sebagai perlindungan bagi masyarakat, baik yang menjadi muzakki ataupun mustahik. 15 Sebagaimana dipaparkan dalam pasal 17 UU No.23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat pembentukan LAZ dimaksudkan untuk menolong BASNAZ dalam penghimpunan, pengalokasian dan pendayagunaan zakat.

Sehubungan dengan hal itu, LAZ ialah lembaga atau institusi atau badan yang di dalamnya ada sekelompok orang yang disahkan pemerintah, baik dibentuk pemerintah ataupun masyarakat, bertugas menolong penghimpunan, pengalokasian dan pendayagunaan zakat demi kemaslahatan umat.

⁶⁸ Hamid Abidin, Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat, Infaq & Shadaqah, (Jakarta:

Piramedia, 2004), hal. 7

b. Asas - Asas Lembaga Pengelola Zakat

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pengelola Zakat harus memenuhi asas – asas, sebagai berikut:16

- 1) Syariat Islam, dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Lembaga Pengelola Zakat haruslah berpedoman dengan syari'at Islam, muali dari tata cara perekrutan pegawai, hingga tata cara pengalokasian zakat.
- 2) Amanah,Lembaga Pengelola Zakat haruslah menjadi lembaga yang bisa dipercaya.
- 3) Kemanfaatan, Lembaga Pengelola Zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi para mustahik.
- 4) Keadilan,dalam mengalokasikan zakat Lembaga Pengelola Zakat harus mampu bertindak adil.
- 5) Kepastian hukum, muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.
- 6) Terintegrasi,pengelolaan zakat harus dilakukan secarahierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja penghimpunan, pengalokasian dan pendayagunaan zakat.
- 7) Akuntabilitas,pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat dan gampang diakses oleh masyarakat dan pihak yang kepentingan. Lembaga Pengelola Zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program – program pengalokasian zakat harus benar – benar menyentuh mustahik dan memiliki nilai manfaat bagi mustahik itu.

c. Tujuan dan Fungsi Lembaga Amil Zakat

1) Tujuan

Berlandaskan pasal 3 UU No.23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah:

- a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan mempermudah langkah sebuah LAZ untuk merealisasikan tujuan inti dari zakat itu sendiri, yakni optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, LAZ mampu memanfaatkan dana yang ada dengan maksiamal.
- b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar – benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal produktif dapat dilakukan dengan semisal, sekolah gratis, bimbel gratis, rumah asuh, atau dengan melakukan pelatihan home industry.

2) Fungsi

Zakat dikelola oleh suatu Organisasi Pengelola Zakat. Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Definisi menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁸ Organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni:

a) Sebagai Perantara Keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak Muzakki dengan Mustahiq. Sebagai perantara keuangan Amil dituntut menerapkan asas trust (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain. Asas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya tanpa adanya positioning, maka kedudukan sulit untuk berkembang.

b) Sebagai Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat Muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin dan bagai masyarakat mustahiq bisa memberdayakannya dalam meningkatkan perekonomian, dimana zakat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal usahanya sehingga masyarakat mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian zakat bahkan dalam jangka

panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzakki baru.

Lembaga Pengelola Zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program – program penyaluran zakat harus benar – benar tersalurkan oleh para mustahik dan memiliki nilai manfaat bagi mustahik tersebut. Selain itu, seluruh anggota organisasi pengelola zakat telah memahami dengan baik syariat dan seluk – beluk zakat sehingga pengelolaan zakat tetap berada dalam hukum Islam dan tentunya hal ini harus sejalan dengan asas – asas pengelolaan zakat.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana tercantum dalam bagian studi pustaka yang menjadi landasan teori dalam studi ini perihal sejarah fundraising zakat di Indonesia, maknanya dari mulai tradisional klasik hingga sekarang. Perihal demikian, ada perbedaan penelitian terdahulu, diantaranya ialah ada pada lokasi dan kondisi objek penelitian. Berikut ini ringkasan sejumlah studi yang sudah dilakukan sebelumnya tentang sejarah fundraising zakat, antara lain:

Pertama, “Widi Nopiardo” "STRATEGI FUNDRAISING DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN TANAH DATAR", Jurnal Imara, Volume 1 No 1, Batusangkar 2017. Tipe studi ini ialah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memakai strategi berupa strategi langsung dan tidak langsung. Jika para muzakki sudah menyatakan kesediaannya dalam membayar zakat lewat kampanye media dan direct fundraising, untuk mempermudah muzaki dalam membayarkan zakatnya maka ditempuh cara berikut: Pertama, pemotongan langsung lewat UPZ yang sudah dibentuk untuk disetorkan ke rekening BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Kedua, melakukan “jemput bola”, yakni petugas BAZNAS Tanah Datar menjemput zakat langsung ke tempat muzakki. Ketiga, mempersilahkan muzaki mengalokasikan zakatnya lewat rekening BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Persamaan penelitian itu: Metode fundraisingnya, yang serupa – sama memakai strategi *direct fundraising* dan *indirect fundraising* dan metode studi yang dipakai sama.

Perbedaan penelitian itu: Dari segi tempat lokasi pada penelitian itu di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di lain sisi penelitian saya ini di Yatim Mandiri Kabupaten Kudus.

Kedua “Aisyah, Dkk” "ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING DAN PELAKSANAAN PROGRAM LAZNAS (LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL) YATIM MANDIRI DI ERA NEW NORMAL (Studi Kasus Cabang Yatim Mandiri Solo)" The 2nd ICO EDUSHA 2021, Vol. 2. No. 1. Sebagai lembaga Amil Zakat tentunya dalam proses fundraising akan mengalami sejumlah kendala seperti pembayaran yang macet pada para donatur, ada sejumlah donatur yang keluar sebagai donatur rutin dan menurunnya jumlah penghimpunan dana Zakat, Shodaqoh ataupun Infaq yang didapatkan oleh lembaga. Ditengah kondisi pandemi atau di Era New Normal seperti sekarang LAZYatim Mandiri Solomengimplementasikan bauran pemasaran atau marketing mix dari sejumlah strategi pemasaran sebagai satu dari sekian strategi tim fundraising (ZISCO) yang bermaksud untuk menarik hati masyarakat agar bersedia menjadikonsumen atau donatur tanpa ada paksaan.

Persamaan penelitian:Ini dengan penelitian terdahulu ialah metode yang dipakai sama, dari segi tempat lembaganya sama, yakni Yatim Mandiri.

Perbedaan penelitian: Ini dengan penelitian terdahulu ialah Dari segi lokasi tempatnya berlainan penelitian itu Yatim Mandiri Kudus, di lain sisistudi ini bertempat di Yatim Mandiri Kudus, dan dalam pembahasannya penelitian itu berfokus perihal strategi fundraising sesudah new normal di lain sisistudi ini membahas perihal langkah yang dipakai Yatim Mandiri dalam menghimpun dana ZIS.

Ketiga,“Ade Badru Tamam” “STRATEGI FUNDRAISING DANA ZIS PADA LAZISNU KOTA BOGOR TAHUN 2017”

Hasil penelitian diketahui bahwa dalam menjalankan strategi fundraising dana ZIS pada LAZISNU Kota Bogor ada 3 strategi, yakni 1) membuat program, 2) menyentuh hati donatur, 3) memitral perusahaan. Dengan menjalankan strategi itu sangat memiliki pengaruh untuk jumlah dana yang terkumpul ditambah dengan kinerja SDM yang amat kompeten, sehingga peningkatan jumlah dana yang terkumpul oleh LAZISNU Kota Bogor disebabkan strateginya memiliki keunikan atau keberagaman yang menarik bagi calon muzakki.

Persamaan studi ini:Metode yang dipakai sama, yakni deskriptif kualitatif, dan memiliki pembahasan yang serupa, yakni strategi fundraising.

Perbedaan studi ini:Objek penelitian ituberlainan dengan studi ini.

Keempat “Nurhidayat” "Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19" Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. Vol. 7 No. 8 (2020).institusi zakat di Indonesia (Baznas ataupun LAZ) saat ini masih mengintegrasikan penghimpunan secara manual dan digital. Kedua strtategi ini masih menjadi andalan. Hal itu disesuaikan dengan segmentasi muzaki. Segmentasi muzaki diperkotaan dan muzaki milenial lebih menyukai digital fundraising sehubungan dengan hal itu inovasi dengan mengintegrasikan manual dan digital menjawab keperluan sekaligus mempermudah muzaki dam membayar zakat. Strategi baru yang bisa dipakai antara lain ialah pendekatan keluarga dan konser amal yang tidak hanya bermaterikan agama tapi juga pentingnya kedermawanan sosial

Persamaan studi ini: Metode yang dipakai sama – sama memakai metode kualitatif deskriptif, dan indikator penelitiannya juga sama membahas strategi fundraising ZIS.

Perbedaan studi ini: Ruang lingkup pembahasan pada penelitian itu secara umum di lain sisi pada studi inisecara terkhusus di Yatim Mandiri Kudus.

Kelima,“Marifatul Hidayah” “AnalisisFundraising Zakat Infaq Sedekah (ZIS) Pada Peningkatan Penerimaan Dana ZIS (Studi Kasus di Yatim Mandiri Kudus)” pada hasil studi ini 1) Strategi fundraising yang ada di Yatim Mandiri Kudus sudah suksesmenjalankanaktivitas strategi fundraising dengan sejumlah strateginya. 2) aspek penghambat dari aktivitas fundraising di Yatim Mandiri, yakni perihal zisco menjalankan aktivitas fundraising mengalami sejumlahkendala yang menjadi penghambat bagi mereka. 3) aspek penunjang dari aktivitas fundraising di Yatim Mandiri Kudus, yaknimemakai tool marketing lebih banyak lagi saat menjalankan pengambilan, adanya target dan evaluasi dan reward yang diberikan oleh salah bsatu zisco yang tertinggi dalam pengambilan.

Persamaan studi ini:Metode yang dipakai kualitatif deskriptif, dari segi tempat lokasi lembaga sama di Yatim Mandiri Kudus. Subjek penelitiannya hampir sama, dan tujuan penelitian berlainan.

Perbedaan studi ini:Kendala pada penelitian pada penelitian ituberlainan dengan kendala yang ada pada studi ini.

C. Kerangka Berfikir

**Gambar 2.1
Kerangka Berpikir**

